



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 166 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 164 TAHUN 2023

TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU

TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan menyatakan bahwa Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 259/PL.01.6-BA/7101/2/2023 tentang Penetapan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang...

Tagulandang Biaro tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Kampanye...

Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 164 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KESATU : Menetapkan perubahan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin dari pemilik.

KETIGA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong
pada tanggal 10 Desember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
ttd
STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia




FEDRYANUS ZEFANYA TENDEAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
NOMOR: 166 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO NOMOR 164
TAHUN 2023 TENTANG LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO.

LOKASI UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO

1. KECAMATAN SIAU BARAT

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1.	Paniki	Ditambahkan: - Lingkungan I perempatan Pasar Tanah Milik Kel Sasia-Kalangit
2.	Makalehi Utara	Ditambahkan: - Lindongan II, depan Rumah Kel. Pantolaeng – Mamontho Dihapus: - Lindongan II, tanah milik Kel. Dame – Kahimpong
3.	Paseng	Ditambahkan: - Lindongan I Kel. Badoa – Kahiking Dihapus:

		- Lingkungan I, tanah milik Kel. Dalapan Marthin
4.	Ondong	Dihapus: - Perempatan Pasar Ondong, Tanah Milik Keluarga Dancosmas Sasia

2. KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1.	Talawid	Ditambahkan: - Lind. I Kampung Talawid, di Samping Rumah Kel. Pandelisang Bidara, di pantai Bahu Talawid Dihapus: - Lind. III, depan rumahkel. Dauhan Boham - Lind I, depan rumah Kel. Kalalang Piter - Lind. IV, Samping Pos Kamling - Lind I, Pertigaan kampung Talawid depan rumah Kel. Walelangi Bidara

3. KECAMATAN SIAU TIMUR

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1.	Kanang	Ditambahkan: - Lind. 1 lahan milik keluarga Jannix Bovp Kahiking - Lind. 2, lahan milik keluarga Richter lasarus - Lind. 4, lahan milik keluarga Ribka Makitulung

4. KECAMATAN SIAU TIMUR SELATAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1.	Matole	Ditambahkan : Lahan Kel. Haniko-Laleno Lind. I Dihapus: Depan rumah Kel. Haniko-Laleno Lind. I
2.	Pahepa	Ditambahkan: Lahan Kel. Patolonganeng Mukamanis, Lind I Dihapus: Depan rumah Kel. Patolonganeng Mukamanis, Lind I

5. KECAMATAN TAGULANDANG

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1.	Barangka Pehe	Ditambahkan : - Lahan di depan penginapan Prayer Kampung Barangka Pehe Lind 1. milik Bapak Yance Supit Dihapus: - Lahan di depan penginapan kelurahan balehumara milik bapak yance supit
2.	Bahoi	Dihapus: Lahan milik keluarga besar Jacobs Ling. III

6. KECAMATAN TAGULANDANG SELATAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1.	Buha	Dihapus: - Depan rumah Kel. Lohonauman Kakombohi
2.	Birakiama	Ditambahkan: - Pekarangan depan rumah Helli Rahel Tombokan

		Dihapus - Depan rumah Kel. Mananeke Jacobus
3.	Birarikei	Ditambahkan: - Pekarangan milik Vanni Makisurat (samping gereja GPDI Hosana) Dihapus: - Depan rumah Kel. Mananeke jacobus
4.	Kisihang	Ditambahkan: - Pekarangan depan rumah Kel.Pandensolang-Roleh - Lahan milik keluarga Prisdiani Puasa - Lahan kosong milik Delfia Nofalin Pandensolang (depan gereja GMIST El-Shaday Solang) - Lahan milik Fadli Rompis (dekat gapura kisihang) - Lahan milik Gleidi.A.Bohang (tawara) - Lahan milik Julin Gumunggilung (tanjakan Solang) - Lahan milik Fatni Katiandagho (Lind. III) - Lahan pekarang depan rumah Bastiana Kadisi Dihapus: Pekarangan depan rumah Kel. Delfia Nofalin Pandensolang

7. KECAMATAN TAGULANDANG UTARA

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI AKHIR
1.	Bulangan	Ditambahkan: - Bahu jalan lindongan I Kampung Bulangan - Bahu jalan lindongan II Kampung Bulangan Dihapus: - Bahu jalan kampung Bulangan lahan milik Yok F. Manopo

2.	Lumbo	Ditambahkan: - Lahan milik keluarga Astrif Biatris Rolleh Dihapus: - Lind I lahan milik keluarga Nalce Wensi Ruitang
----	-------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



FEDRYANUS ZEFANYA TENDEAN